

Tinjauan Hukum tentang Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Adristi Yasmin Putri¹, Sukinta², Kartika Widya Utama³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia.

Email: adristiyasmin@alumni.undip.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31245>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

ABSTRACT

Objective: This research aims to understand the role of social workers (Pembimbing Kemasyarakatan) in the juvenile criminal justice system and identify the challenges they face in assisting children in conflict with the law during the criminal justice process.

Methodology/Approach/Design: This study adopts a normative legal research method. Data collection was conducted through a literature review and statutory approach. The data analysis technique is deductive, which involves drawing conclusions from general legal concepts to address specific issues.

Results and Discussion: The findings show that the role of social workers is crucial in assisting children in conflict with the law during the judicial process. This role is carried out through three stages: the pre-adjudication stage, the adjudication stage, and the post-adjudication stage.

Practical Implications: The practical implication of this research is the need for evaluation at the practical level, particularly for social workers in assisting children. Through this research, the role of social workers can undergo improvements to achieve justice and legal certainty within the juvenile criminal justice system.

Novelty/Value: This research identifies the challenges social workers face in assisting children in conflict with the law, including limited opportunities to express opinions in court, lack of coordination among law enforcement officials, and limited human resources.

ABSTRAK

Tujuan: penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau dokumen dan pendekatan perundang-undangan. Teknis analisis data ini merupakan analisis deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan: hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu pejabat hukum yang banyak terlibat dalam mendampingi seorang anak yang berhadapan dengan hukum pada saat menjalani proses peradilan, dalam menjalankan peranannya tersebut dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap post ajudikasi.

Dampak Praktis: Implikasi praktis yang dapat ditinjau dari penelitian ini adalah adanya evaluasi dalam tataran praktis pemerintah utamanya pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap anak. Bersama dengan penelitian ini, maka pembimbingan kemasyarakatan dapat mengalami perubahan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian dalam sistem peradilan pidana anak.

Kebaruan/Nilai: penelitian ini berkontribusi dalam menguraikan Hambatan-hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum antara lain: terbatasnya kesempatan mengemukakan pendapat dalam persidangan,

Keywords:

Social Workers. Juvenile law. Criminal justice system.

Kata Kunci:

Pembimbing
Kemasyarakatan.
Pidana Anak. Sistem
Peradilan.

kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, dan keterbatasan sumber daya manusia.

PENDAHULUAN

Indonesia diakui sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan prakiraan penduduk sementara Badan Pusat Statistik tahun 2020-2023, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 272.682.515 jiwa, dengan 79.486.424 jiwa merupakan anak usia 0-17 tahun (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Anak-anak merupakan bagian integral dari suatu bangsa dan memainkan peran penting dalam menegakkan eksistensi dan mencapai nilai-nilainya (Setiawan, 2020). Anak dipandang sebagai sumber optimisme bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah karena potensinya sebagai aset manusia yang berharga. Untuk menjamin sumber daya manusia yang optimal, penting untuk secara konsisten membina tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial, serta menjaganya dari segala bahaya. Anak merupakan aset penting bagi pembangunan nasional dan patut dihargai serta direncanakan kualitasnya dan masa depannya. Tanpa kualitas yang dapat diandalkan dan masa depan anak yang pasti, pertumbuhan nasional akan sulit dicapai dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan. Tanpa kualitas yang dapat diandalkan dan masa depan anak yang pasti, pertumbuhan nasional akan sulit dicapai dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan (Mandagie, 2020). Salah satu pendekatannya adalah dengan memberikan pendidikan karakter dan pengetahuan hukum sejak dini kepada generasi muda di Indonesia. Menurut Pasal 330 KUH Perdata, seseorang dianggap belum dewasa bila umurnya belum dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

Putri*Progressive Law and Society (PLS)*

2024

Ketentuan peraturan perundang-undangan mendefinisikan anak sebagai individu yang belum dewasa dan belum berumur 21 tahun (Widodo, 2016). Perlindungan hukum terhadap anak harus selaras dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990. Setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, secara hukum diwajibkan untuk memasukkan hak-hak tersebut ke dalam hukum nasional. Hal itu dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20023 tentang Perlindungan Anak. Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat ketentuan penempatan anak di bawah umur yang menjalani proses hukum di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA). Undang-undang ini terutama berfokus pada kontrol ketat terhadap Keadilan Restoratif dan Diversi untuk mencegah keterlibatan anak dalam sistem peradilan dan untuk mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan untuk mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat dengan lancar. Oleh karena itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mengedepankan paradigma pengembangan individu dengan menitik beratkan pada permasalahan pelakunya dibandingkan perbuatan atau kerugian yang ditimbulkan. Penerapan hukuman dalam sistem peradilan pidana anak dengan menggunakan pendekatan pengembangan individu dipandang tidak perlu, bersifat tangensial, dan biasanya tidak sesuai. Peradilan pidana anak bertujuan tidak hanya untuk menegakkan konsekuensi hukum tetapi juga menjaga masa depan anak dengan menawarkan dukungan dan bimbingan dari sudut pandang psikologis (Amin, 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa penegak hukum harus mempertimbangkan diversi dalam seluruh tahapan penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Namun diversi hanya berlaku terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama kurang dari tujuh tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memuat komponen utama penanganan perkara pidana anak, seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan dalam proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak ditangkap hingga selesai menjalani hukuman. BAPAS berperan penting dalam proses peradilan bagi anak yang terlibat konflik hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 23, mendefinisikan Pembina Kemasyarakatan (PK) sebagai Petugas Pemasyarakatan yang bertugas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas), memberikan bantuan, bimbingan, dan pengawasan kepada klien, baik selama maupun setelahnya.

Status hukum dalam hukum Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan yang disebut juga BAPAS bertugas memberikan pembinaan kepada Klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan adalah orang perseorangan yang berada di bawah pengawasan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9. Tanggung jawab BAPAS terlihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Narapidana Pemasyarakatan. Sesuai Pasal 1 Angka 6, Petugas yang dipenjara yang bertanggung jawab mengawasi klien yang dipenjara dikenal sebagai Pembimbing Kemasyarakatan. Dia menawarkan nasihat kepada pelanggan yang dipenjara sebagai bagian dari tanggung jawabnya.

Putri

Progressive Law and Society (PLS)

2024

BAPAS menyediakan penelitian sosial yang dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik, polisi, dan hakim dalam menangani perkara peradilan pidana anak, sebagaimana diamanatkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pembimbing kemasyarakatan dimaksudkan sebagai mediator dan fasilitator untuk mencapai kesepakatan keadilan yang adil antara korban dan pelaku.

Sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan temuan penelitian sosial dari Pembina Masyarakat dalam mengambil putusan perkara. Apabila pengadilan mengecualikan laporan penelitian sosiologi dari kesimpulannya, maka putusan hakim batal demi hukum. Kajian studi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan mempunyai dampak yang signifikan terhadap berhasil tidaknya peradilan anak.

Namun dalam banyak kasus, terdapat pemahaman umum bahwa tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi antara korban dan pelaku, sehingga muncul penilaian bahwa Pendamping Kemasyarakatan belum menjalankan tugasnya sebagai mediator antara kedua pihak. Berdasarkan publikasi LBH Jakarta tahun 2019, organisasi ini menerima banyak pengaduan mengenai pelanggaran hak anak. Pelanggaran umum terhadap hak-hak anak mencakup kurangnya prosedur hukum yang adil oleh penegak hukum, seperti penolakan bantuan hukum, pemeriksaan tanpa bantuan orang tua atau pekerja sosial yang kompeten, penahanan yang berkepanjangan, dan pencampuran tahanan anak dengan tahanan dewasa. Kekerasan dalam tahanan terus dilaporkan, termasuk kasus penyiksaan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan pelanggaran hak anak untuk diproses melalui

pengadilan khusus yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif. Pendekatan hukum normatif adalah melakukan kajian ilmiah untuk mengungkap kebenaran dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu hukum dari sudut pandang normatif, yang ditetapkan atas subjek hukum itu sendiri (Mamudji, 1994). Penelitian hukum normatif melibatkan pemeriksaan keputusan pengadilan dan literatur yang relevan mengenai subjek tertentu. Penelitian hukum meliputi analisis standar hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu, khususnya dalam konteks penyelesaian perkara pidana.

Penelitian ini menggunakan penalaran deduktif untuk menghasilkan temuan dari suatu permasalahan umum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Pemeriksaan dokumen hukum melibatkan evaluasi dan analisis hasil pemrosesan data. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengkajinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan ahli hukum, dan sudut pandang penulis. Interpretasi kemudian dilakukan untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai persoalan perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putri

Progressive Law and Society (PLS)

2024

A. Tinjauan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasarakatan (UU 22/2022) tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Sebagai lembaga pembinaan masyarakat berkonflik hukum, Lapas memegang posisi yang penting untuk mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai empat komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan akhir SPP itu sendiri adalah rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan (*supresion of crime*). Adapun pengertian Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk merehabilitasi narapidana anak. Merehabilitasi berarti mencakup rehabilitasi mental-spiritual, rehabilitasi relasi sosial kemasyarakatan, rehabilitasi kebutuhan psikologis anak, dan rehabilitasi budi pekerti anak yang berhubungan dengan moral dan karakter (Meldiny, 2013). Pengkategorian narapidana anak (sering disebut sebagai Warga Binaan Anak) dilakukan berdasarkan tingkat kedewasaan pertanggung jawaban seseorang terhadap masalah yang ia lakukan.

Terdapat perbedaan mencolok antara pelaku kejahatan yang merupakan seorang anak dengan pelaku kejahatan yang merupakan orang dewasa. Bapas memiliki peran penting dalam mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menyebutkan "Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di

luar proses peradilan pidana". UU SPPA membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu Bapas mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan (Santoso & Darwis, 2017).

Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi tiga (3) tahap, yaitu tahap sidang pengadilan (pradjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan, dan tahap setelah pengadilan (post- adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Restorative Justice sendiri merupakan upaya penyelesaian tindak pidana yang mana mengikutsertakan antara pihak pelaku dan korban dengan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan agar mampu bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan berimbang bagi semua pihak dengan menitikberatkan tujuan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tujuan dari proses ini dapat dikatakan sebagai pengenyampingan dari tujuan pembalasan dari suatu proses peradilan pidana. Penerapan *Restorative Justice* dilakukan dalam proses diversi agar semua pihak baik pelaku maupun korban mendapatkan hak-hak mereka.

Putri
Progressive Law and
Society (PLS)
2024

Seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya pada suatu proses peradilan pidana anak memiliki 3 peran yaitu menjadi Seorang peneliti, Mediator dan Pengawas. Lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-23.PK.01.04.07 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas BAPAS wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting terkait dalam hal Pendampingan dalam proses peradilan anak. Namun, dalam melaksanakan peran-perannya Pembimbing Kemasyarakatan tidak pernah terlepas dari hambatan-hambatan baik teknis maupun nonteknis, Pembimbing Kemasyarakatan harus menghadapi hambatan-hambatan tersebut dalam pendampingan yang dilakukan. Pada pelaksanaanya kegiatan penanganan perkara anak dapat berjalan sewajarnya dalam arti hak-hak anak telah dipenuhi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, namun demikian masih ada hal-hal yang harus diperbaiki seperti kurangnya kepedulian masyarakat dalam menerima anak untuk mampu kembali dan berbaur di lingkungan tempat tinggalnya dengan alasan khawatir mengulangi tindak pidana. Selain itu masih minimnya kepedulian para pihak dalam memberikan perhatian terhadap anak untuk memperbaiki dirinya sendiri

B. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Peran Pembimbing Kemasyarakatan salah satunya adalah memberikan laporan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan hakim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan adalah membuat laporan

hasil penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang.

Tujuan dari dibuatnya laporan hasil penelitian kemasyarakatan sebagai bahan kajian ilmiah dalam lingkup hukum dan sosial yang di sajikan dalam bentuk dokumen litmas yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara anak.

Dalam penyelesaian perkara ABH sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) setempat, mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Hasil laporan tersebut diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan secara jelas adanya keharusan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan bagi anak delikuen. Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan laporan penelitian terhadap seorang tersangka/tertuduh yang menggambarkan data individualnya, keadaan rumahnya, susunan keluarganya, hubungan anak dengan orang tua/walinya, riwayat sejak lahir, riwayat sejak pelanggaran itu terjadi dan lain-lain. Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut merupakan syarat *imperative* dalam penyelesaian perkara anak.

Putri

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Tahapan dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak nakal yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak nakal tersebut bersosialisasi. Untuk menjalankan peran tersebut dalam rangka menghasilkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan yang baik, pembimbing kemasyarakatan melakukan langkah-langkah profesional dengan memperhatikan prosedur standar pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang mencakup pengumpulan informasi. Dalam pengumpulan informasi, pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang sesuai dengan tujuan pembuatan laporan, wawancara, analisa informasi, dan penulisan laporan.¹

Setelah laporan hasil litmas selesai disusun, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak nakal atau klien anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Lebih lanjut dalam praktek pada persidangan perkara pidana anak, Setelah pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, hakim anak akan mempersilahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan rekomendasi litmas. Sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dengan demikian laporan litmas memiliki andil

¹ Wawancara dengan Dimas Dharma Setiawan S.H., M.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang, 12 Desember 2023

yang sangat besar membantu kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Putusan akan batal demi hukum jika PK tidak hadir untuk membacakan litmas di persidangan.

Perihal Hakim anak wajib untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak. Dalam penyelesaian perkara pidana anak:²

“Hakim sering ditemui hanya mempertimbangkan kesimpulan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi/pidana bagi anak sedangkan masih banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh Hakim, Litmas merupakan syarat yang mutlak ada jadi harus diperhatikan”.

Hakim mempertimbangkan banyak aspek berupa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alasan pemberat maupun peringatan pidana, apakah anak termasuk resedivis atau bukan dan apakah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat/mengkhawatirkan masyarakat. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan dasar yang vital untuk pembuktian hakim, tapi tidak bisa menentukan atau mengarahkan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana saran laporan penelitian kemasyarakatan. Karena laporan penelitian kemasyarakatan bukan pro justicia dalam pengertian proses hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan lebih bersifat sosial atau berisi pertimbangan sosial, bukan pertimbangan keadilan dan pertimbangan hukum.

Putri

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Tidak ada sanksi apapun bagi hakim yang tidak mengakomodir rekomendasi yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan namun demikian berdasarkan Pasal 60 ayat (4) UU SPPA bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. Hakim memiliki hak prerogatif yang Merdeka didasari atas fakta-fakta persidangan dan memegang asas bahwa mereka bukan corong dari undang-undang, hakim bisa menafsirkan undang-undang secara mandiri dan berpegang teguh pada kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan dibawahnya telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang itu adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis merupakan aspek yg berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai hukum dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit karena tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

² Wawancara dengan Dimas Dharma Setiawan S.H., M.H., yang menjabat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang, 12 Desember 2023

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya, masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi bukanlah tanpa batas, bahwa tiada pidana tanpa undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Dalam Proses persidangan anak secara yuridis maupun aspek-aspek sosiologis dan kriminologis harus melindungi hak-hak asasi anak, khususnya ketika diimplementasikan oleh penyidik, jaksa dan hakim yang memeriksa dan hendak menjatuhkan putusan hukum harus benar-benar melindungi hak-hak asasi anak, kalaupun vonis yang dijatuhkan juga melindungi hak-hak asasinya. Sistem peradilan anak harus memperhatikan dan melindungi hak asasi anak, yaitu pertama, acara pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum dalam harus benar-benar menerapkan ketentuan hukum yang melindungi hak-hak anak, dan kedua, putusan hakim yang dijatuhkan difokuskan untuk mempertimbangkan keadaan anak dan masa depannya. Sistem pemidanaan setelah diatur restorative justice ke depannya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dimana sanksi bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan ultimum remidium. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi.

Dalam UU SPPA, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan dengan menggali keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan serta ringannya perbuatan. Untuk melakukan perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum yang didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan pelindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum, maka untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa sehingga kemudian Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dibentuk agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa, oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut (Sulardi, 2015).

KESIMPULAN

Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak sangat berpengaruh terhadap penanganan dan upaya penyelesaian perkara Anak Berhadapan Hukum, karena Pembimbing Kemasyarakatan selalu hadir sebagai Pendamping Bagi Anak saat menjalani semua tahapan-tahapan yang dilalui Anak dalam Proses Peradilan. Peran Pembimbing

Putri

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Kemasyarakatan yaitu: Pertama, Sebagai Peneliti atau Pencari Informasi. Kedua, sebagai Mediator. Ketiga, melakukan Pengawasan terhadap Anak Berhadapan Hukum saat menjalani hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman tindakan sehingga Pembimbing Kemasyarakatan menjadi salah satu profesi yang penting dalam mewujudkan *restorative justice* di Indonesia. Kemudian Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan memiliki andil dalam pertimbangan hakim anak dalam memutus perkara pidana anak, hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 60 ayat (4) UU SPPA bahwa dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika litmas tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka akan berakibat putusan menjadi batal demi hukum.

REFERENSI

- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Deepublish.
- Anselmus S. J. Mandagie. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Crimen*, IX(2), 5362.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. kekerasan.kemenpppa.go.id. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Mamudji, S. S. dan S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Penjelasan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 61. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13819>
- Setiawan, D. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Mizan : jurnal Ilmu Hukum*, 9, 103–109.
- Sulardi, Y. P. W. (2015). Legal Certainty , Purposiveness , and Justice in the Juvenile Crime Case. *Jurnal Yudisial*, 8 no 3, 251–268.
- Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 4–7.